

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi modern memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. “Hal ini karena seiring dengan perkembangan zaman, maka perkembangan kebutuhan manusia juga semakin meningkat meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier”.<sup>1</sup> Salah satu contoh yang paling terlihat dari kemudahan yang ditawarkan teknologi adalah pinjaman *online*. Dengan menggunakan perangkat mobile seperti *smartphone* atau komputer, proses pengajuan pinjaman menjadi sangat sederhana.

Seseorang dapat mengajukan permohonan tanpa pergi ke bank fisik. Keuntungan utama dari pinjaman *online* adalah kecepatan dan kemudahan dalam prosesnya. Pengguna hanya perlu mengisi formulir yang disediakan oleh penyedia layanan pinjaman. Selain itu, mereka harus memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Setelah itu, mereka dapat dengan cepat memperoleh dana yang dibutuhkan. Hal ini sangat bermanfaat bagi individu yang membutuhkan uang dalam waktu singkat, misalnya untuk keperluan mendesak atau kebutuhan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, waktu dan tenaga yang biasanya dihabiskan untuk mengunjungi bank dapat dihemat. Solusi pinjaman *online* adalah contoh nyata dari bagaimana teknologi dapat

---

<sup>1</sup> Reky Nurviana Ashinta Sekar Bidari, Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 1, 2020*, halaman 302.

mempermudah hidup sehari-hari dan memenuhi kebutuhan finansial manusia dengan cara yang efisien.

Namun, di balik semua kemudahan ini, ada juga tantangan yang perlu diperhatikan. Teknologi informasi sering disebut sebagai pedang bermata dua. Menurut Husni Kurniawati dan Yunanto, disatu sisi bahwa adanya pinjaman *online* ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dana secara cepat guna memenuhi kebutuhan hidupnya namun disisi lain juga berpotensi merugikan pihak yang terlibat.<sup>2</sup> Salah satu hal yang merugikan dimana seringkali dialami oleh konsumen pinjaman *online* adalah penyalahgunaan data pribadi. Banyak orang yang tidak menyadari bahaya yang ada saat mereka memasukkan informasi pribadi di platform pinjaman *online*.

Oleh karena itu, meskipun teknologi memberikan berbagai kemudahan, penting bagi pengguna untuk tetap waspada. Mereka harus memahami risiko yang muncul dari penggunaan pinjaman *online* ini. Kesadaran dan pengetahuan akan langkah-langkah aman sangat dibutuhkan untuk menghindari masalah di masa depan. Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam pinjaman *online* harus dilakukan dengan hati-hati. Masyarakat perlu dididik tentang keuntungan dan risikonya, agar mereka bisa mengambil keputusan yang tepat. Teknologi memang mengubah cara kita bertransaksi, tetapi pemahaman yang baik akan membantu kita menghindari jebakan yang ada.

---

<sup>2</sup> Husni Kurniawati, Yunanto, Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman *Online*, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7, Nomor 1, 2022, halaman 104.

Kehati-hatian dalam melakukan pinjaman *online* merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Dengan menunjukkan sikap ini, individu dapat menghindari berbagai aplikasi pinjaman yang ilegal. Penelitian ini memiliki fokus utama pada aplikasi pinjaman *online* yang beroperasi tanpa izin. Aplikasi-aplikasi ini seringkali terlibat dalam praktik yang merugikan, seperti penyebaran data pribadi para nasabah yang menggunakan jasa pinjaman *online*.

Dalam banyak kasus yang telah terjadi, para pelaku mengambil keuntungan dengan mengakses informasi pribadi peminjam. Mereka menyalahgunakan aplikasi pinjaman *online* untuk mendapatkan data yang seharusnya bersifat rahasia. Selain itu, mereka sering memberikan data yang berkaitan dengan nasabah kepada pihak lain yang bertugas untuk menagih utang. Data yang dibagikan antara lain mencakup nomor telepon, nama lengkap nasabah, foto identitas, jumlah tagihan, nama aplikasi pinjaman, tanggal pencairan pinjaman dan tanggal jatuh tempo. Data ini dikumpulkan dan disebar setiap hari. Padahal hal ini bertentangan dengan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yang isinya yaitu setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.

Langkah selanjutnya yang diambil oleh pihak lain adalah menyalin nomor telepon nasabah yang perlu ditagih. Setelah nomor telepon dicatat, pihak lain akan masuk ke aplikasi pesan, seperti *WhatsApp* atau SMS. Di dalam aplikasi tersebut, mereka mengisi format pesan yang sebelumnya

disiapkan oleh pelaku utama. Pesan ini biasanya akan berisi nomor telepon, nama dan foto nasabah disertai dengan kalimat yang tidak pantas. Praktik ini menjadi masalah serius karena tidak hanya melanggar privasi seseorang, tetapi juga mengancam keamanan data pribadi seseorang. Penanganan yang tegas terhadap aplikasi pinjaman *online* ilegal sangat diperlukan untuk mencegah kecurangan semacam ini dan menjaga hak-hak nasabah.

Selain itu juga, kasus penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal ini menggambarkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap aplikasi pinjaman *online* dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa keaslian platform pinjaman sebelum melakukan transaksi. Menghindari aplikasi pinjaman ilegal adalah langkah kunci untuk melindungi diri dari penipuan dan kerugian yang tidak diinginkan. Sebuah pendekatan hati-hati dalam meminjam uang secara *online* dapat mencegah terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan.

Tindak pidana penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pelaku merupakan masalah serius dalam masyarakat saat ini. Ketidakpuasan masyarakat meningkat karena penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal. Banyak korban yang merasakan dampak negatif dari tindakan ini, yang merugikan mereka secara finansial dan emosional. Sanksi yang ada saat ini seperti yang tercantum dalam Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yang mana sanksi pidana yang isinya yaitu setiap orang yang dengan

sengaja dan melawan hukum pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Namun, sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi ini dianggap tidak memadai untuk menangani kasus penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal. Sanksi pidana yang ada saat ini terlalu ringan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi.

Untuk itu, tanpa adanya sanksi pidana yang berat maka pelaku penyebaran data pribadi yang dilakukan melalui aplikasi pinjaman *online* ilegal akan terus bebas melakukan kejahatan serupa di masa depan. Kejadian ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat dan menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum. Memperkuat hukum dalam kasus-kasus penyebaran data pribadi adalah langkah yang harus diambil untuk melindungi individu dari kejahatan yang merusak. Perlindungan hukum yang efektif dapat mencegah korban baru dan mengurangi angka kejahatan yang berkaitan dengan data pribadi.

Selain itu juga, jika dilihat dari jumlah aturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online ilegal* sangat banyak selain Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini menciptakan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan yang tepat kepada korban. Berbagai undang-undang dan peraturan seringkali berbeda satu sama lain, bahkan tumpang tindih. Ketidakjelasan ini menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum.

Aparat penegak hukum harus memahami banyaknya peraturan yang ada dan bagaimana menerapkannya secara efektif. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi mereka. Ketidakpastian dalam penegakan hukum dapat menempatkan korban dalam posisi rentan. Kondisi ini memperburuk situasi yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman online *ilegal*. Penegak hukum harus bekerja ekstra untuk memberikan pemahaman dan perlindungan yang tepat.

Untuk itu, perlunya penyederhanaan dan penjelasan yang lebih jelas mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal. Dengan demikian, apabila sudah ada satu peraturan khusus terkait dengan penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal maka akan membantu aparat

penegak hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada korban.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Aplikasi Pinjaman *Online* Ilegal.”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal?
2. Apa hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal?


## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal.

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal.
- c. untuk memperkaya literatur hukum di Universitas Batanghari Jambi dan memberikan informasi mengenai perlindungan hukum bagi korban penyebaran data pribadi akibat aplikasi pinjaman online ilegal, dengan harapan dapat meningkatkan perlindungan di masa depan.



## D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi tentang perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal sebagai berikut :

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan perlindungan hukum di atas maka pengertian dari perlindungan hukum itu sendiri adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diatur oleh undang-undang. Perlindungan ini mencakup keamanan mental dan fisik dari gangguan atau ancaman, yang diberikan oleh aparat penegak hukum.

## 2. Korban

Korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>5</sup> Menurut *crime dictionary*, korban yang diartikan sebagai orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>6</sup>

Sementara menurut Ezzat A. Fattah, pengertian korban adalah penderitaan atau kerugian yang dialami manusia, korporasi, baik secara

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 54.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, halaman 10.

<sup>5</sup> C. Maya Indah, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 181.

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Victimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 9.

fisik ataupun psikis dan reduksi nilai-nilai dalam artian psikis secara luas.<sup>7</sup> Sedangkan Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.<sup>8</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, serta kerugian ekonomi akibat tindakan pidana, yang mencakup kerugian harta benda atau kehilangan nyawa. Mereka merasakan dampak kerugian dan gangguan terhadap rasa keadilan sebagai akibat dari perbuatan kriminal yang menimpa mereka.

### 3. **Penyebaran Data Pribadi**

*Doxing* atau penyebaran data pribadi adalah seseorang melalui internet atau social media dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan dilakukan tanpa persetujuan dari orang yang datanya disebarkan untuk tujuan negatif.<sup>9</sup> Selain itu juga, *doxing* adalah tindakan mempublikasi data pribadi seseorang seperti alamat rumah, alamat email, foto sensitif yang bersifat pribadi, data riwayat penyakit seseorang, dan

---

<sup>7</sup> C. Maya Indah, *Op.Cit*, halaman 26.

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, halaman 84.

<sup>9</sup> Leonardo Latsiano Dade, dkk, Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (*Doxing*) Di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 13, Nomor 3, 2024, halaman 3.

lain sebagainya tanpa persetujuan orang tersebut yang tujuannya ialah untuk mengintimidasi orang tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pendapat ahli tersebut maka penyebaran data pribadi merupakan tindakan mendistribusikan informasi pribadi individu di internet tanpa izin, biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat menimbulkan dampak serius bagi pemilik data tersebut.

#### 4. Pinjaman Online

Pinjaman *online* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/*lender* dengan penerima pinjaman/*borrower* dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.<sup>11</sup> Tidak hanya itu saja, pinjaman *online* adalah layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan peminjam untuk mendapatkan dana secara *online* melalui aplikasi *smartphone* atau situs web tanpa harus datang langsung ke bank.<sup>12</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pinjaman *online* merupakan layanan keuangan yang menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik. Layanan ini memanfaatkan teknologi informasi, sehingga memungkinkan

---

<sup>10</sup> <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/apa-itu-doxing-dan-pengaturan-hukumnya/>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2024.

<sup>11</sup> <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2024.

<sup>12</sup> <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/pinjaman/pinjaman-online-resmi>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2024.

peminjam untuk memperoleh dana secara daring tanpa perlu mengunjungi bank secara fisik.

## 5. Ilegal

Ilegal adalah suatu tindakan/perbuatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup> Selain itu juga, ilegal adalah tindakan atau kegiatan yang dianggap ilegal adalah yang melanggar hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Ketika suatu tindakan atau kegiatan dinyatakan ilegal, itu berarti bahwa tindakan tersebut dilarang atau tidak diakui oleh hukum.<sup>14</sup> Untuk itu, ilegal merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang dianggap ilegal dilarang atau tidak diakui oleh sistem hukum suatu yurisdiksi.

### E. Landasan Teoritis

Penelitian ini akan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal maka untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, sangat penting untuk menyampaikan secara ringkas landasan teoritis yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Landasan teoritis tersebut berfungsi sebagai panduan dan kerangka berpikir yang mendukung peneliti dalam menganalisis data serta

---

<sup>13</sup> <https://konspirasikeadilan.id/artikel/ilegal6807>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2024.

<sup>14</sup> <https://hukum.uma.ac.id/2023/06/27/perbedaan-antara-legal-dan-ilegal>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2024.

dalam menarik kesimpulan yang valid. Teori yang digunakan mencakup teori perlindungan hukum.

Hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>15</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>17</sup> Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatungkatung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman

---

<sup>15</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 25.

<sup>16</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009, halaman 343.

<sup>17</sup> Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, halaman 121.

<sup>18</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, halaman 20.

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>19</sup>

Teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>20</sup>

Satjipto Rahardjo menambahkan lagi bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>21</sup>

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.<sup>22</sup> Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah sengketa dengan mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, perlindungan hukum responsif juga bertujuan mencegah sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

---

<sup>19</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, halaman 3.

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53.

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 69.

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 54.

<sup>23</sup> *Ibid*.

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>24</sup> Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis. Metode penelitian yang dipilih harus mampu memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data.

Dengan demikian, pemilihan dan penerapan metode penelitian yang tepat akan sangat berkontribusi terhadap pencapaian hasil yang akurat dan objektif dalam penulisan skripsi tentang perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.<sup>25</sup> Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>26</sup>

Dengan demikian, tipe penelitian normatif ini dilakukan dengan menganalisis ketentuan peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum

---

<sup>24</sup> Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

<sup>25</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, halaman 51.

<sup>26</sup> *Ibid.*

terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian normatif ini lebih menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Adapun penjelasan kedua pendekatan tersebut sebagai berikut :

### a. Pendekatan perundang-undangan

Jika peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memecahkan isu hukumnya, maka tentu peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukumnya.<sup>27</sup> Dalam penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, pendekatan perundang-undangan yang digunakan bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### b. Pendekatan studi kasus

Digunakan pendekatan studi kasus karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (litigasi).<sup>28</sup> Untuk itu, digunakan pendekatan studi kasus untuk melihat bagaimana hukum

---

<sup>27</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Qiara Media, Pasuruan, 2021, halaman 89.

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, halaman 123.

dapat melindungi individu dari penyalahgunaan data pribadi. Melalui pendekatan ini, dapat mengetahui dampak dari perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal.

### 3. Sumber Data

Karakteristik penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data/fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>29</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dapat dibedakan menjadi:<sup>30</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer meliputi norma dasar Pancasila, peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan-ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan,<sup>31</sup> misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, Undang-Undang

---

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, halaman 86.

<sup>30</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, halaman 66.

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 67.

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 86.

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

b. **Bahan Hukum sekunder.**

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahwa hukum primer.<sup>33</sup> Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmu hukum dan bahan seminar, lokakarya dan sebagainya.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmu hukum dan jurnal ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal.

---

<sup>33</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, halaman 67.

<sup>34</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 86.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>35</sup> Situs-situs internet memiliki peranan penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang dipakai yaitu situs internet yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>37</sup> Termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, surat-surat pribadi dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, data arsip, yurispredensi Mahkamah Agung dan sebagainya.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian melalui berbagai literatur dan dokumen terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal.

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan

---

<sup>35</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, halaman 67.

<sup>36</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 88.

<sup>37</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, halaman 51.

<sup>38</sup> *Ibid.*

diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian dan pernyataan. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.<sup>39</sup>

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode analisis data yaitu kualitatif untuk mengkaji perlindungan hukum terkait penyebaran data pribadi, khususnya dalam praktik aplikasi pinjaman *online* ilegal. Fokus utama penelitian adalah pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi acuan penting dalam memahami perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan berbagai sumber untuk menghasilkan analisis yang mendalam dalam hal perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal.

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi tentang perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal disusun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang pinjaman *online*, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian pinjaman *online*, sub bab jenis-jenis pinjaman *online* dan sub bab pengaturan tentang pinjaman *online*.

Bab ketiga berisi tinjauan umum tentang korban dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian korban, sub bab jenis-jenis korban dan sub bab peraturan tentang korban.

Bab keempat pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal dan sub bab hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman online ilegal.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.